

ANALISIS PEMIKIRAN ABU HANIFAH DAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG KEWAJIBAN PAJAK BAGI ANAK KECIL YANG BERPENGHASILAN

Deden Muhammad romdan
Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Child Tax, abu hanafi, Wahbah Zuhaili

***Correspondence Address:**

dzaini29@gmail.com

Abstract:

Tax is the size or level of certain assets that must be paid by a person owner to be handed over to the rightful group or person accept it with certain conditions. The treasure this little fellow had produced gave rise to differences of opinion between Abu Hanifah and Wahbah az-Zuhaili regarding the obligation of zakat for young children who have income. Abu Hanifah believes that small children who already have income are not obliged to pay zakat. Meanwhile, Wahbah az-Zuhaili believes that young children who earn income are obliged to do so zakat. This difference of opinion is necessary and interesting to study Research was conducted on the opinions between Abu Hanifah and Wahbah az-Zuhaili regarding the obligation of zakat for small children who earn income. This type of research is library research, which is This research is a descriptive comparative analysis. Deep data analysis This research uses qualitative analysis with a thinking approach deductive. This method is used to compare differences of opinion between Abu Hanifah and Wahbah az-Zuhaili regarding the obligation of zakat for young children who earns. Based on the research results, differences of opinion can be seen between Abu Hanifah and Wahbah az-Zuhaili regarding the obligation of zakat for children small earner. Abu Hanifah believes that it is not mandatory for children small children who already earn income because they are small children are among those who don't have an obligation to carry out the Shari'a, even if the child is small already earning. Meanwhile, Wahbah az-Zuhaili's opinion is obligatory for small children who earn income because the assets owned by small children from his income is related to the benefit of the poor.

PENDAHULUAN

Bagi Negara pajak adalah salah satu sumber pembiayaan guna menunjang keberlangsungan hidup sebuah negara. Sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara (Dewi, 2020). Pajak ialah iuran yang dilakukan oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukan dan atau digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah (Danial, 2018).

Fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend, Fungsi budgeter adalah pajak sebagai sumber penerimaan negara, dan fungsi regulerend yaitu pajak digunakan untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu(Dewi, 2020).

Berdasarkan data yang tertera pada data sumber APBN 2019 yaitu sebesar 82,50%. Sehingga, pajak sangatlah penting untuk mendukung jalannya proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat. Sehingga, sangatlah penting untuk menyiapkan generasi muda saat ini yang mulai sadar pentingnya pajak demi kemajuan negara dan manfaatnya juga untuk khalayak umum, berupa pelayanan umum, perlindungan sosial, ketertiban dan keamanan, kesehatan, pertahanan, pariwisata, perumahan dan fasilitas umum,

perlindungan lingkungan, ekonomi dan keagamaan (Jaya, 2019).

NPWP adalah kartu identitas Wajib Pajak. Setiap orang yang memenuhi syarat Objektif dan Subjektif wajib untuk melaksanakan kewajiabn perpajakannya. Syarat Subjektif adalah jika anda telah lahir ke dunia dan bertempat tinggal di Indonesia melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu syarat Objektifnya adalah jika seseorang tersebut memiliki penghasilan diatas PTKP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, besar PTKP wajib pajak orang pribadi sejumlah Rp54.000.000,. Jika seorang anak berumur 15 tahun menandatangani kontrak untuk bermain film dengan proses syuting +6 bulan dan dibayar sejumlah Rp.10.000.000 per bulannya, tentunya jumlah penghasilan anak tersebut sudah terhitung menjadi penghasilan wajib pajak.

UU PPh yang sama dengan Pasal 8 juga menyebutkan: “Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Akan tetapi, dalam kasus tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah.

Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 7 disebutkan penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apapun sifat

pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. dan di Pasal 8 juga menyebutkan: Sistem pengenaan pajak berdasarkan regulasi tersebut memberi gambaran bahwa keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga dijadikan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga (Dewi, 2020).

anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah belum dapat melakukan pembayaran pajak. Oleh karena itu, penghasilan seseorang yang dibawah 18 tahun tersebut akan digabungkan dengan orang tua nya ibu atau ayahnya, kemudian akan dihitung jumlah pajak terhutangnya. Apabila seorang anak belum dewasa, tetapi orangtuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.

Perbedaan pandangan hukum terhadap wajib tidaknya pajak antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili mengenai kewajiban pajak bagi anak kecil yang berpenghasilan. Abu Hanifah berpendapat tidak wajib pajak anak kecil baik yang sudah berpenghasilan maupun yang belum berpenghasilan karena anak kecil tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah (Syaiikh Abu Malik Kamal bin As-sayyid, 2010). Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa wajib pajak bagi anak kecil yang sudah berpenghasilan, dengan alasan anak kecil termasuk orang yang

berhak mendapatkan pahala dan orang yang ditolong (Az-Zuhaili, 2011). Anak kecil tadi terlepas dari pajak apabila mereka miskin, sedangkan anak kecil tadi sudah mempunyai penghasilan maka harus berpajak.

Berdasarkan pada pemaparan di atas maka pada penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “ Analisis Pemikiran Abu Hanifah dan Wahbah Zuhaili Tentang Kewajiban Pajak Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan”.

KERANGKA TEORITIK

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Imbalan jasa dari negara antara lain menggunakan jalan-jalan, perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu (Mardiasmo, 2011).

menurut Rochmat Soemitro, mengatakan Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Pangkey, 2017).

Menurut S.I Djajadiningrat, Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Priska Febriani Sahilatua & Naniek Noviani, 2018).

Berdasarkan pada pengertian pajak di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran kepada rakyat dan kepada negara yang di pungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan, Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai Public Investment.

Fungsi Pajak

Pajak didalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama: fungsi budgeter (fungsi financial) dan fungsi regulated (fungsi mengatur). Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

1. Fungsi *Budgeter* atau Fungsi Financial
Fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengalangan-pengalangan Negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.
2. Fungsi *Regulered* (Mengatur)

Fungsi regulated adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan

3. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi dibagi menjadi dua:

a. Berdasarkan Sektor

Dijalankan oleh instansi pemerintahan sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll

b. Berdasarkan Wilayah

Dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.

4. Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di Parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan (Ziski Azis dkk, 2016a).

Jenis Pajak di Indonesia

Pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:

1. Pajak yang dipakai oleh Pemerintahan Pusat
 - a. Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - e. Bea Materai
 - f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - g. Cukai
 - h. Bea Masuk
2. Pajak yang dipakai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I
 - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
3. Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Hiburan
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir
 - h. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - i. Pajak Kendaraan Bermotor (Fidel, 2010).

Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
 2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya
- Pembagian hukum pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil.
- a. Hukum Pajak Material, Hukum pajak material membuat norma-norma yang menerangkan keadaankeadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak ini, berapa besar pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak material mengatur segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya hutang pajak dan pola hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hukum pajak material di atur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008
 2. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009.
 3. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Beamaterai
 - b. Hukum Pajak Formil, Hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan

mengenai cara-cara untuk menjalankan hukum material tersebut di atas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintahan terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Maksud hukum formil adalah untuk melindungi, baik fiskus maupun Wajib Pajak. Jadi untuk memberi jaminan bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya. Undang-undang pajak yang termasuk hukum formil ialah sebagai berikut:

1. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak (Ziski Azis dkk, 2016).

Sistem Perpajakan di Indonesia

Guna meningkatkan penagihan pajak, maka pemerintah melakukan pembaruan dalam bidang perpajakan (Tax Reform) yang dilakukan sejak 1 Januari 1984, hal ini dikarenakan situasi

perpajakan nasional pada saat reformasi perpajakan ditandai oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Sangat lemahnya peraturan perundang-undangan, sebagai akibat warisan zaman kolonial. Peraturan perpajakan sebelumnya tidak memperhatikan asas serta aspek pemerataan, keadilan, kepastian hukum, dan pertumbuhan ekonomi.
2. Citra pajak dan aparatnya kurang baik
3. Sikap masyarakat apatis dan berprasangka jelek
4. Jumlah wajib pajak selama 38 tahun Indonesia merdeka hanya 435.517
5. Pemerintah pajak pada 1983/1984 sebesar Rp. 2,9 Triliun

Sebelum reformasi perpajakan berlaku di Indonesia, sistem pemungutan pajaknya hanya bertumpu kepada Official Assessment System juga Self Assessment System. Namun tetap berlaku juga With Holding System, yaitu sistem pemungutan pajak diberikan kewenangannya kepada pihak ketiga (bukan Wajib Pajak dan bukan juga fiskus). Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan di mana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sistem Self Assessment System.

Pada pasal 12 ayat 1 dan 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa:

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jadi, penekanannya adalah Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Konsekuensi dijalkannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya (Waluyo, 2011).

Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Sistem Pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:
 - a. Pajak terutang dihitung oleh petugas pajak
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif
 - c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).
2. Self Assessment System Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem

pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak
- b. Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar, dan
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. With Holding System Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak

METODE

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan menafsirkan data-data. Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan maksud tujuan tertentu. Jadi metode penelitian merupakan suatu acuan, jalan, atau cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian. Pengetahuan yang diperoleh

berupa fakta-fakta, konsep, generalisasi dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumendokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun laporan ilmiah (Abdurrahmat Fathoni, 2011).

Pendapat Abu Hanifah Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan

Abu Hanifah berpendapat bahwa pajak dan zakat adalah ibadah mahdah, atas dasar bahwa zakat adalah salah satu rukun agama Islam dan yang dimaksud dengan pokok agama disini adalah makna ibadah, maka demikian pula apa yang menjadi rukunnya.

Berzakat (pajak) adalah orang yang membersihkan dirinya dan hartanya sesuai dengan makna suci dari zakat (pajak). Oleh karena itu zakat dikatakan ibadah mahdah. Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi mengatakan bahwa kewajiban zakat ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat wajib diklasifikasikan menjadi dua, Pertama syarat yang berkaitan dengan orang yang diwajibkan berzakat (pajak). Kedua syarat yang berkaitan dengan harta

1. Merdeka Merdeka menjadi syarat

wajib, karena zakat berkaitan dengan pemilikan. Sehingga zakat tidak wajib terhadap hamba sahaya karena tidak mempunyai hak milik.

2. Baligh dan Berakal Keduanya dianggap sebagai syarat oleh Imam Abu Hanifah dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila. Karena keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta

1. Milik Sempura Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang ketentuan pajak terhadap budak. Menurutnya pajak tidak wajib atas budak karena tidak adanya pemilikan pada budak terhadap hartanya. Karena Tuannyalah yang wajib mengeluarkan pajak, karena yang mempunyai hak milik.
2. Produktif Menurut Ibnu Humam, maksud asli disyariatkannya pajak adalah pemberian beban atas kekayaan, sebagai penyatuan atas orang miskin sebesar yang tidak membuat orang yang bersangkutan jatuh miskin, hanya karena memberikan kelebihan kekayaannya.
3. Mencapai Nisab Pada dasarnya, nisab adalah batas pemilikan kekayaan tertentu yang menjadi ukuran bahwa seseorang terkena kewajiban zakat (pajak). Hal ini menurut Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi sebagai penegasan terhadap pengertian kaya. Tidaklah wajib pajak jika kurang dari satu nisab, karena tidaklah wajib pajak kecuali dari orang kaya.

Pendapat Wahbah az-Zuhaili Tentang Kewajiban Pajak Bagi Anak Kecil Yang

Berpenghasilan

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang yang ahli fiqih dan mufassir menguraikan syari'at Islam yang didasarkan atas dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan akal. Bukan sekedar fiqih yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadits. Bahkan dalil aqli juga perlu yang tujuannya untuk memberi penafsiran walaupun tidak menutup kemungkinan ra'yu hanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang dicerna akal. Adapun kesenjangan antar manusia yakni dalam rizki, anugerah dan perolehan pekerjaan.

Allah SWT adalah pemilik mutlak terhadap segala sesuatu, dan yang dimiliki manusia adalah pemberiannya dari Nya. Pemberian itu harus digunakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Nya, karena pada saatnya nanti akan dipertanggung jawabkan di hadapan Nya. Kita sebagai hamba Nya sudah seharusnya bersyukur atas apa yang sudah diberikan kepada Allah SWT, sehingganya manusia itu diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya (zakat dan pajak) dalam jumlah yang sangat kecil dibanding dengan apa yang telah diberikan Nya kepada kita.

Adapun syarat-syarat wajib zakat atau pajak, ialah sebagai berikut :

- a. Merdeka, pajak tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannya lah yang memiliki apa yang ditangan hambanya.
- b. Baligh dan Berakal Keduanya dipandang sebagai syarat oleh madzhab Hanafi. Dengan demikian, zakat atau pajak tidak wajib diambil

dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut Wahbah, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, pajak wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila.

- c. Harta yang dipajaki adalah milik penuh Harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Dengan demikian, seorang tuan tidak wajib mengeluarkan pajak dari harta hamba sahaya yang akan menebus dirinya karena dia belum memiliki harta itu.
- d. Harta yang telah dipajaki telah mencapai nisab Nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya pajaki
- e. Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun (haul) Masa setahun yang sempurna yang berturut-turut juga menjadi syarat dalam pajak. Dengan demikian, jika harta yang telah mencapai nisab berkurang pada masa perjalanan setahun, maka pajak tidak wajib.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan dan Perbedaan Pendapat Abu Hanifah dan Wahbah AzZuhaili Tentang Kewajiban Membayar Pajak Bagi Anak Kecil yang Berpenghasilan

Setelah mengumpulkan data-data kepustakaan berupa referensi fiqih dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu Pendapat Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat bagi Anak Kecil yang Berpenghasilan, maka langkah selanjutnya

adalah menganalisa data yang sudah dikumpulkan.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan dalam sebelumnya maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili mengenai kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan. Persamaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili ini adalah :

Pertama. Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili menyebutkan merdeka, baligh dan berakal merupakan syarat wajibnya pajak.

Kedua. Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili mengatakan hikmah dalam membayar pajak adalah menghilangkan sifat kikir serta melatih memiliki jiwa yang dermawan, dan dengan membayar maka mampu membantu kesenjangan orang-orang fakir.

Ketiga. Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili menyebutkan surat At-Taubah (9) : 103 sebagai dasar hukum dalam pendapat kewajiban pajak bagi anak kecil yang berpenghasilan

Adapun perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili mengenai kewajiban zakat bagi anak kecil yang berpenghasilan adalah : Pertama. Menurut Abu Hanifah, pajak sama dengan zakat merupakan ibadah mahdah atas dasar bahwa pajak adalah salah satu rukun agama Islam dan yang dimaksud dengan pokok agama disini adalah makna ibadah, maka demikian pula apa yang menjadi rukunnya. Sedangkan, menurut Wahbah az-Zuhaili pajak merupakan ibadah maliyah karena berkaitan dengan hak-

hak orang fakir dan miskin.

Kedua. Abu Hanifah berpendapat syarat wajib pajak diklasifikasikan menjadi dua, Pertama syarat yang berkaitan dengan orang yang diwajibkan membayar pajak; merdeka, baligh dan berakal. Kedua syarat yang berkaitan dengan harta; milik sempurna, produktif, mencapai nisab. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili tidak mengklasifikasikan syarat wajib pajak, syarat wajib zakatnya ialah; merdeka, baligh dan berakal, harta yang dizakati milik penuh, harta yang dizakati mencapai nisab, kepemilikan mencapai haul, dan harta tersebut bukan merupakan hasil hutang.

Ketiga. Pada dasar hukum Surat At-Taubah (9) : 103, Abu Hanifah mengambil dasar hukum ini untuk menguatkan bahwa ukuran harta kekayaan yang menjadikan si pemilik harta termasuk dalam kategori kaya. Arti kaya disini adalah kelebihan harta dan sudah terkena nisab. Dan nisab disini adalah nisab dari harta yang memiliki sifat berkembang. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili mengambil dasar hukum ini menguatkan bahwa orang-orang yang kaya atau memiliki penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa terkecuali maupun itu anak kecil dan dasar hukum ini untuk umum dan baik untuk anak-anak maupun dewasa, oleh karena itu anak kecil memerlukan.

Keempat. Abu Hanifah membedakan antara hasil bumi dengan kekayaan lainnya. Walaupun si pemilik harta kekayaan tersebut adalah anak kecil. Dan beliau membedakan anak kecil sebagai orang yang tidak wajib pajak atas harta yang dihasilkan bukan dari hasil tanaman dengan sebab ibadah mahdah.

Sedangkan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa anak kecil hanya terlepas dari kewajiban pajak apabila mereka miskin, maka anak kecil yang sudah memiliki harta dan penghasilan sendiri itu mewajibkan pajak yang dipetik dari kekayaan mereka. Wahbah az-Zuhaili tidak membedakan harta yang dimiliki anak kecil karena sangat menekankan bahwa pajak adalah ibadah maliyah.

KESIMPULAN

Perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Wahbah az-Zuhaili tentang kewajiban pajak bagi anak kecil yang berpenghasilan adalah, Pertama. Menurut Abu Hanifah, pajak bisa dikatakan sebagai ibadah mahdah atas dasar bahwa pajak bisa dikatakan sama dengan zakat yang salah satu rukun agama Islam dan yang dimaksud dengan pokok agama disini adalah makna ibadah, maka demikian pula apa yang menjadi rukunnya. Sedangkan, menurut Wahbah az-Zuhaili zakat merupakan ibadah maliyah karena berkaitan dengan hak-hak orang fakir dan miskin.

Kedua Abu Hanifah berpendapat syarat wajib pajak diklasifikasikan menjadi dua, Pertama syarat yang berkaitan dengan orang yang diwajibkan membayar pajak merdeka, baligh dan berakal. Kedua syarat yang berkaitan dengan harta; milik sempurna, produktif, mencapai nisab. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili tidak mengklasifikasikan syarat wajib zakat, syarat wajib membayar pajak ialah; merdeka, baligh dan berakal, harta yang

hasil hutang, dan harta tersebut bukan merupakan hasil hutang.

Ketiga Pada dasar hukum Surat At-Taubah (9) : 103, Abu Hanifah mengambil dasar hukum ini untuk menguatkan bahwa ukuran harta kekayaan yang menjadikan si pemilik harta termasuk dalam kategori kaya. Arti kaya disini adalah kelebihan harta dan sudah terkena nisab. Dan nisab disini adalah nisab dari harta yang memiliki sifat berkembang. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili mengambil dasar hukum ini menguatkan bahwa orang-orang yang kaya atau memiliki penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa terkecuali maupun itu anak kecil dan dasar hukum ini untuk umum dan baik untuk anak-anak maupun dewasa, oleh karena itu anak kecil memerlukan.

Keempat Abu Hanifah membedakan antara hasil bumi dengan kekayaan lainnya. Walaupun si pemilik harta kekayaan tersebut adalah anak kecil. Dan beliau membedakan anak kecil sebagai orang yang tidak wajib membayar pajak atas harta yang dihasilkan bukan dari hasil tanaman dengan sebab ibadah mahdah. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa anak kecil hanya terlepas dari kewajiban zakat apabila mereka miskin, maka anak kecil yang sudah memiliki harta dan penghasilan sendiri itu mewajibkan membayar pajak yang dipetik dari kekayaan mereka. Wahbah az-Zuhaili tidak membedakan harta yang dimiliki anak kecil karena sangat menekankan bahwa pajak adalah ibadah maliyah.

REFERENCES

- Abdurrahmat Fathoni. (2011). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Wa Adillatuhu*, jilid 3 (A. H. AlKattani (ed.)). Gema

- Insani.
- Danial, A. F. (2018). *Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) Pegawai Ud Petis Udang Di Kampung Petis Desa Gumeng Bungah Gresik'* [(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)]. retrivied: <https://bit.ly/3hby5ub>
- Dewi, R. S. (2020). Pajak Penghasilan pada Subjek Penghasilan di Bawah Umur Melalui Media Sosial. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 186–198. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.54>
- Fidel. (2010). *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan: Mulai dari Konsep Dasar sampai Aplikasi*. Murai Kencana.
- Jaya, I. M. L. M. (2019). Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta Dan Surabaya. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(2), 161–183.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Pangkey, M. M. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty Di Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol 12(2).
- Priska Febriani Sahilatua, & Naniek Noviyari. (2018). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Syaikh Abu Malik Kamal bin As-sayyid. (2010). *Ensiklopedia puasa dan zakat* (A. Syafiq (ed.)). roemah buku sidowayah.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*,. Selemba Empat.
- Ziski Azis dkk. (2016a). *Pepajakan Teori dan Kasus*, (Medan: CV Madenatera, 2016), hlm. 2-3. CV Madenatera.
- Ziski Azis dkk, 2018. (2016b). *Pepajakan Teori dan Kasus*. CV Madenatera.

